



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794  
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Bukti Pencatatan Kapal Bekas dan Amdal

No. SK : 36.a Tahun 2020

#### Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @10.000
3. Dokumen Penegasan Kesesuaian Ruang
4. Penyusunan AMDAL atau UKLUPL
5. Fotokopi KTP Pemohon
6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
8. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BPJamsostek
9. Fotokopi Akte Notaris bagi Perusahaan yang berbadan hukum
10. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan IzinUsaha/Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS
2. Memproses IzinUsaha/Izin Operasional atau Komersial
3. MemenuhiPernyataan Komitmen
4. Meneliti & Menilai Dokumen Pemenuhan Komitmen
5. Rekomendasi Tim Teknis
6. Menotifikasi\Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial
7. Menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794  
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### **Biaya / Tarif** Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon

### **Pengaduan Layanan**

Tidak ada pengaduan